



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

DINAS
KEBUDAYAAN
PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA

KOTA CIMAHI



Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

KATA PENGANTAR

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit/ Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2021 ini menyajikan informasi secara lengkap, akurat dan terukur mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung (baik Belanja Langsung Urusan OPD maupun Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan). Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021 sebagaimana telah direncanakan dalam RENJA OPD dan DPA OPD Tahun 2021 sebagaimana telah dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja.

Diharapkan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) OPD Dinas Kebudayaan pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2021 ini dapat menjadi bahan informasi kinerja OPD Dinas Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga sekaligus sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan program kegiatan pada tahun berikutnya.

Cimahi, Januari 2022
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAH

BUDI RAHARJA, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda,
NIP. 19670209 198609 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih

lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan baik pada tingkat Daerah, Provinsi maupun Nasional. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, diharapkan dapat menjadi pedoman untuk pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

LKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi Pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBN/APBD. Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan selama satu tahun dan dalam pembuatan LKIP instansi Pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. secara internal LKIP ini merupakan salah satu instrument bagi kita untuk memantau dan memacu peningkatan kinerja perangkat daerah serta unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah oleh sebab itu kita semua dituntut untuk berlomba dan memahami model serta bentuk format laporan tersebut termasuk data apa saja yang dibutuhkan dalam pengolahan dan penyajian laporan tersebut agar mendapat penilaian yang lebih baik lagi.

Pada era keterbukaan informasi publik yang berlaku saat ini diperlukan keterbukaan kepada publik (masyarakat) tentang apa yang dilaksanakan oleh pemerintah selaku pelayan dan pengayom bagi masyarakat. Seiring dengan hal tersebut, maka diperlukan

suatu system pelaporan yang dapat menyampaikan tentang pelaksanaan pemerintahan kepada masyarakat secara sistematis dan akuntabel.

Komitmen dan kewajiban formal sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi mengharuskan bahwa, setiap realisasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan wajib dilakukan dengan menerapkan mekanisme pertanggungjawaban publik yang valid, terukur, dan sah lewat penyusunan Laporan Kinerja di setiap akhir tahun anggaran.

Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan Kinerja juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka Laporan Kinerja berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga Pemerintahan Pusat dan Daerah serta partisipasi masyarakat.

Penyusunan Laporan Kinerja Berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan pemerintahan, menjadi saran evaluasi dari keberhasilan/kegagalan sebelumnya, menghindari kemungkinan mengulangi kegagalan dan tetap memboroskan sumber – sumber daya. Karena dengan adanya Laporan kinerja diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan akuntabilitas instansi, umpan balik peningkatan kinerja instansi pemerintah, meningkatkan perencanaan di segala bidang (baik program maupun sumber daya instansi), meningkatkan kredibilitas instansi di mata instansi yang lebih tinggi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab instansi, mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan

secara baik, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, dan responsive terhadap aspirasi masyarakat.

Pada tahun 2020 terjadi bencana internasional berupa pandemi COVID-19 yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan termasuk di kota Cimahi. Pandemi ini juga akan sangat mempengaruhi proses pencapaian kinerja yang telah direncanakan sebelumnya. Sepanjang tahun 2021 Pandemi masih berlangsung sehingga didalam penganggaran dan pelaksanaan kegiatan masih dibatasi sehingga masih tetap mempengaruhi terhadap capaian kinerja

Pada tahun 2021 terjadi perubahan RPJMD Kota Cimahi sehingga Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ikut mengalami perubahan.

1.2. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Cimahi Tahun 2020, dilakukan dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Maksud penyusunan LKIP Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas, dengan tujuan sebagai berikut :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan/publik atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas.

1.4. PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

A. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Berdasarkan Perda No 6 tahun 2016 ini Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan tipe C yang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Didalam melaksanakan tugasnya banyak masalah masalah yang dihadapi antara lain :

1. Kurangnya SDM dan kompetensi dibidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olah raga
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan,
3. Kurangnya sarana dan prasarana olah raga yang dikelola oleh pemerintah Kota Cimahi,
4. Masih kurangnya dukungan dari stakeholder terkait terhadap Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan olah raga.

B. Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai respon terhadap dinamika lingkungan, baik lokal, regional, nasional maupun global serta memperhatikan Visi Misi

Kota Cimahi dan tugas pokok serta fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan Olahraga, maka dalam mengemban tugas dan perannya, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi harus memperhatikan isu-isu yang berkembang saat ini. Hal ini sejalan dengan amanat RPJMD Kota Cimahi, dengan konsekuensi menuntut adanya perubahan peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga berlandaskan rencana yang berorientasi pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan, sebagai upaya mendukung tercapainya visi, misi dan program Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2017-2022.

Isu strategi Kota Cimahi di bidang Kebudayaan, Pariwisata kepemudaan olahraga adalah sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya kunjungan wisatawan,
2. Masih rendahnya pelestarian kebudayaan lokal,
3. Rendahnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan,
4. Rendahnya daya saing dan Prestasi olah raga.

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah :

- Menambah sarana dan prasarana seni budaya
- Menyelenggarakan festival seni budaya,
- Membuka destinasi wisata baru,
- Pemeliharaan saran dan Prasarana olahraga yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi,
- Menjaring kerjasama dengan instansi militer di Kota Cimahi dalam rangka pengembangan wisata heritage militer.
- Menggerakan pemuda melalui organisasi Kepemudaan.
- Menyediakan dan sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan pengetahuan bagi pemuda.

1.5. SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA CIMAH

A. Gambaran Umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

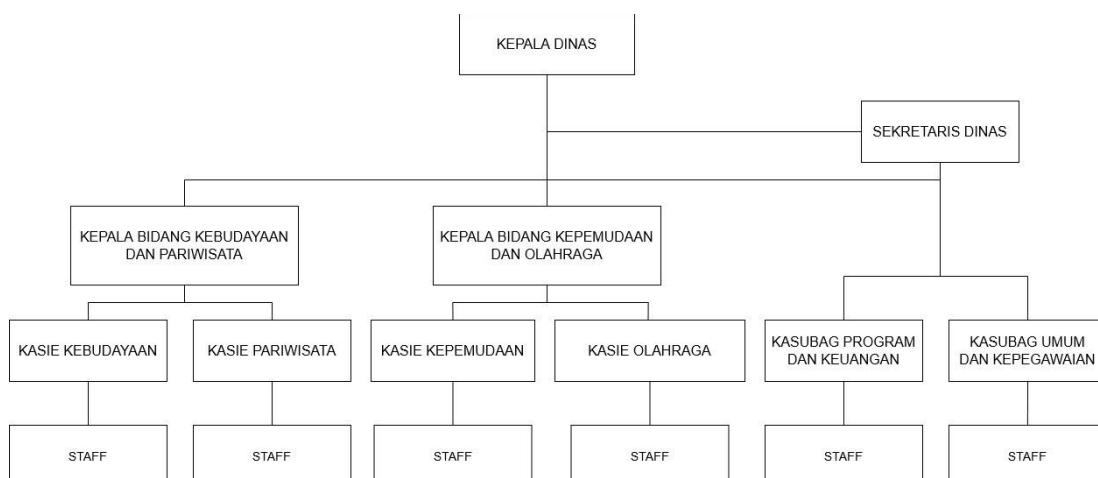
Dalam menjalankan organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :

- Kepala Dinas
- Sekretariat, membawahi :
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - Subbagian Program dan Keuangan
- Bidang Kebudayaan dan Pariwisata
 - Seksi Kebudayaan; dan
 - Seksi Pariwisata.
- Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - Seksi Kepemudaan; dan
 - Seksi Olahraga
- Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi adalah sebagai berikut :



1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi tahun 2021, sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Dasar Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan Pelaporan Kinerja
- 1.4.Permasalahan dan Isu-isu Strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- 1.5.Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi
- 1.6.Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1.Rencana Strategis
- 2.2.Visi dan Misi
- 2.3.Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS

- 3.1.Kerangka Pengukuran Kinerja
- 3.2.Capaian Indikator Kinerja Utama
- 3.3.Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu Rencana Strategis Instansi Pemerintah yang setidaknya memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan Rencana Strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar dalam 5 tahun ke depan mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, namun berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Melalui pendekatan Perencanaan Strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah dapat lebih menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya meningkatkan kinerjanya.

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut ke mana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi instansi perlu ditanamkan pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama (shared vision) yang pada gilirannya mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya instansi.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misidiharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misijuga terkait dengan kewenangan yang dimiliki instansi pemerintah dan peraturan perundangan atau kemampuan penguasaan teknologi sesuai dengan

strategi yang telah dipilih. Perumusan misi instansi pemerintah harus memperhatikan masukan pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategis.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visidan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah diatur lebih detail dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 109 disebutkan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Dan pada pasal 58 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat

Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Renstra SKPD harus mampu mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat, mampu mewadahi Rencana Strategis Kementerian dan Lembaga instansi serta menjadi cerminan dari perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Barat dalam pencapaian target pembangunan jangka menengah. Di lain pihak, Renstra SKPD harus holistik, logis, dinamis dan fleksibel agar berdayaguna dan berhasilguna serta dapat mengantisipasi perubahan-perubahan global, nasional dan regional.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terutama klausul yang berkenaan dengan RPJPD dan RPJMD, semua Provinsi serta Kabupaten/Kota wajib menyusun RPJPD untuk periode waktu 2005 – 2025. RPJPD harus disusun dengan mengacu pada RPJP Nasional sesuai karakteristik dan potensi daerah. Selanjutnya, RPJPD dijabarkan lebih lanjut dalam RPJMD yang merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD dan RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Berdasarkan RPJMD tersebut, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga menyusun Rencana Strategis 2017-2022, yang memuat panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tahun 2021 terjadi perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022 sehingga Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga ikut mengalami perubahan, tetapi masih berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

2.2. VISI DAN MISI

Visi dari walikota terpilih tahun 2017-2022 adalah ***Mewujudkan Cimahi Baru, Maju, Agamis dan Berbudaya***. Adapun misi nya adalah sbb :

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berkepribadian, berahlak mulia, cerdas sehat dan unggul,

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang amanah, profesional, efektif, efisien dan ekonomis yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro publik,
3. Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyataan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan,
4. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan masyarakat yang berkeadilan.
5. Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga berada di misi 3 dan 5 Wali Kota terpilih.

Selain itu Wali Kota terpilih menetapkan 21 program prioritas yaitu:

1. Seribu (1000) lapangan kerja,
2. Penanggulangan banjir dan pengurai kemacetan
3. Gratis Raskin,
4. Santunan kematian masyarakat yang ber KTP,
5. Gratis ijin usaha UMKM, kemudahan birokrasi,
6. Tambahan insentif RT RW,
7. Alokasi anggran 100jt setiap RW,
8. Puskesmas Rawat Inap dan Ambulance setiap Kelurahan,
9. Tambahan penghasilan guru,
10. Tambahan insentive guru ngaji,
11. Tambahan fasilitas dan insentif guru PAUD,
12. Bebas SPP,
13. Keringanan DSP SMU/SMK,
14. Kesejahteraan buruh,
15. Kestabilan keberlangsungan industri
16. Kemudahan birokrasi,
17. Pembangunan Sekolah Negri baru dan Universitas Negri,
18. Pengembangan pasar tradisional,
19. Optimalisasi sarana olah raga,
20. Pembangunan imah seni budaya cimahi,
21. Pembangunan taman dan fasilitas terbuka publik.

2.3. PERJANJIAN KINERJA

RENSTRA Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga merupakan salah satu penjabaran dari RPJMD 2017-2022 yang terdapat pada Misi ke 3 (tiga) dan Misi 5 (lima). Untuk bidang Pariwisata terdapat dalam misi 3(tiga) yaitu : *Memberdayakan perekonomian daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada pengembangan sektor jasa berbasis teknologi informasi dan industri kecil menengah dalam upaya pengentasan kemiskinan*. Bidang Kebudayaan, Kepemudaan dan olah raga masuk ke dalam misi ke 5 (lima) yaitu *Peningkatan kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan*.

Ada 11 program prioritas Wali Kota Cimahi yang harus dilaksanakan, Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga termasuk kedalam program prioritas 1 (satu) : Mencetak 1000 lapangan pekerjaan, dan 19 (sembilan belas) :Optimalisasi sarana olah raga, 20 (dua puluh) : Pembangunan Imah Seni Budaya Cimahi.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga Tahun 2021 merupakan target kinerja tahun keempat dari Renstra Dinas kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2017-2022, yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator lainnya yang terkait dengan tugas fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga.

Anggaran Murni tahun 2021 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga adalah Rp 24.066.857.586, yang didalamnya terdapat Hibah untuk Koni Rp 7.150.000.000, KNPI Rp.

350.000.000, NPCI Rp. 200.000.000, Pramuka Rp. 400.000.000 dan DKKC Rp. 200.000.000. sesuai amanat Permendagri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hibah termasuk kedalam anggaran di Dinas. kemudian pada Anggaran Perubahan menjadi Rp 144.327.999.680, karena ada penambahan DAK Pariwisata Non Fisik sebesar Rp. 739.307,300 dan Bantuan Gubernur untuk Pembangunan Ekowisata Cimenteng sebesar Rp. 4.557.938,000 dan Revitalisasi Stadion Sangkuriang sebesar Rp. 110.170.999.864;

Perjanjian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga dibuat sesuai dengan dokumen Renstra Perubahan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTAI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAHDALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN			
1	Meningkatnya Pariwisata sebagai Sumber Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	1) Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) 2) Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus) 3) Length of Stay(Lama kunjungan wisata)
MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4
MISI 5 : Peningkatan kapasitas pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat secara berkesinambungan dan berkelanjutan			
2	Mengembangkan Destinasi Pariwisata Unggulan Berbasis Kreatif dan Budaya Lokal	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan
3	Meningkatkan Pelayanan Kepemudaan	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga

Tahun 2021 angka kasus covid dan kematiannya mencapai pucaknya gelombang ke 2 dibulan Juni-Juli sehingga sepanjang tahun itu ruang gerak masyarakat dibatasi, banyak tempat wisata

yang dibuka tutup, Restoran, Rumah Makan, café boleh buka hanya untuk take away tidak boleh makan ditempat karena pemerintah menerapkan PPKM dengan level tergantung kasus covid di daerah masing masing sehingga menyebabkan angka kunjungan wisatawan nusantara (Wisnus) Menurun. Begitu pula dengan penerapan karantina untuk warga negara yang baru pulang dari Luar Negeri dan Wisatawan Manca Negara yang masuk ke Indonesia menyebabkan angka kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) tahun 2021 menurun dari tahun sebelum. Kebijakan social distancing, dilarang berkerumun dan dilarang menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa menyebabkan berkurangnya ruang gerak pemuda serta pengembangan kebudayaan. Tahun 2021 ini kegiatan kompetisi POPWILDA dan kompetisi olahraga lainnya ditingkat Provinsi masih belum diselenggarakan. Tapi capaian Indikator kerja utama, Program serta Kegiatan bisa tercapai. Sehingga prinsip perencanaan pembangunan *Money Follow Program* tercapai.

Tahun 2021 Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga mempunyai 8 program dan 18 kegiatan dan 38 Sub Kegiatan untuk dua Bidang dan satu sekretariat. Rincian anggaran perkegiatan tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Anggaran dan Pendanaan

PROGRAM	KEGIATAN/SUB.KEGIATAN		ANGGARAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		118.052.000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	93.301.900
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.750.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.499.746.372
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.404.845.072
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	55.028.900
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.847.400
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38.025.000
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		124.000.000
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	124.000.000

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		826.806.560
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.433.300
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	191.560.060
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.224.400
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.383.600
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	65.145.200
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.750.000
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	499.310.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		93.165.200
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.002.000
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.163.200
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		412.169.879
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.585.000
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	193.289.079
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	118.415.800
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22.880.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Penyadaran, Pemberdayaan, Dan Pengembangan Pemuda Dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, Dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota		300.000.000
		Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	300.000.000
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		587.616.100

		Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	587.616.100
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		120.925.627.864
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	120.925.627.864
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		8.137.395.100
		Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	8.137.395.100
	Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga		100.000.000
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		100.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		509.114.300
		Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	309.114.300
		Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	200.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		400.000.000
		Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	400.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		335.361.700
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	85.554.700
		Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	249.807.000
	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		364.457.300
		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Objek Pemajuan Tradisi Budaya	364.457.300
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		5.253.732.105
		Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	586.000.000



Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga

		Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.178.732.105
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	139.000.000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		50.000.000
		Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	25.000.000
		Penigkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	25.000.000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		640.755.200
		Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	369.675.900
		Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	371.079.300

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan olahraga dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kota Cimahi.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja

diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Predikat Nilai Capaian Kinerja

NO	CAPAIAN KINERJA	INTERPRESTASI
1	>100%	Melebihi/melampaui target (baik sekali)
2	= 100%	Sesuai target (Baik)
3	55 - 75 %	Tidak mencapai target (Cukup)
4	< 55 %	Tidak mencapai target (kurang)

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan olahraga dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja

Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja SKPD Tahun 2021, telah ditetapkan 4 (empat) sasaran dengan 6 (Enam) indikator kinerja (outcome) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran 1, terdiri dari 3 indikator;
2. Sasaran 2, terdiri dari 1 indikator;
3. Sasaran 3, terdiri dari 1 indikator;
4. Sasaran 4, terdiri dari 1 indikator;

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Kebudayaan Pariwisata pemuda dan olahraga menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor : 060/Kep-1449-Org/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Cimahi tanggal 14 Agustus 2019, namun dikarenakan adanya bencana Pandemi Covid 19 sehingga berpengaruh pada tatanan kehidupan, perilaku masyarakat, kebijakan, serta pendanaan dalam pemerintahan yang mempengaruhi pada indikator kinerja utama.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama tahun 2021 menunjukan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2. Ketercapaian Indikator Kinerja terhadap Target Tahun 2021

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTAI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAHDALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN						
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	100	5	2,5%	Tidak mencapai target (kurang)
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	5160	45.869	300%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
		Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	100%	Sesuai target (baik)
MISI 5 : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN						
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	50%	55,56%	111.1%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)
3	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2%	11,2%	100%	Sesuai target (baik)
4	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	45.5%	46,17%	101,1%	Melebihi/ melampaui target (baik sekali)

	Rata Rata capaian IKU	119,1%	Melampaui target (baik sekali)
--	-----------------------	--------	--------------------------------

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan olahraga pada tahun 2021 sebesar **119,1%** atau bermakna **melebihi/melampaui target (sangat baik sekali)**.

Walaupun angka rata rata capaian melebihi/melampaui target (sangat baik sekali) tapi ada capaian Kinerja yang tidak mencapai target/kurang dikarenakan masih dalam masa Pandemi covid 19. Angka kunjungan Wisatawan Nusantara melebihi target yang ditetapkan karena masih ada diwaktu waktu tertentu (Ketika Objek wisata dibuka) dan masyarakat staycation di hotel karena merasa jenuh dirumah terus.

Kebudayaan melebihi target yang ditentukan dikarenakan diselenggarakannya gelar seni virtual dan verifikasi cagar budaya, sehingga angka yang di harapkan melebihi dari target

Pencapaian target kinerja Pemuda mencapai 100% karena ada beberapa kegiatan dilakukan virtual sehingga kegiatan yang menunjang terhadap IKU masih bisa dilakukan. Begitu pula diolahraga pencapaian target kinerja melebihi/melampaui target dikarenakan ada kegiatan olahraga virtual dan bertambahnya keinginan masyarakat untuk berpola hidup sehat.

Tabel 3.3. Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021

NO .	SASARAN STRATEGIS	No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		KETERANGAN
				2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkat nya kualitas pengelolaan pariwisata	1	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	91	5	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menurun drastis akibat pandemi covid 19. Adanya berbagai macam kebijakan yang diterapkan oleh masing masing negara seperti di Indonesia menetapkan karantina untuk orang yang baru berpergian dari luar negri dan orang asing yang masuk ke Indonesia serta masih tingginya angka kematian akibat Covid 19 sehingga masih membuat takut orang untuk berwisata

		2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	65.610	45.869	Kunjungan wisatawan nusantara menurun dari tahun sebelumnya dikarenakan pemerintah pusat menetapkan PPKM dengan level level sesuai dengan kasus covid 19 yang ada di daerah sehingga dengan menetapkan level tersebut banyak daerah wisata dan mall yang ditutup.
		3	Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	Tingkat hunian hotel masih tetap karena banyak masyarakat yang melakukan staycation di Hotel akibat kejenuhan.
2	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	4	Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	55.56%	55,56%	Pementasan kebudayaan dilaksanakan melalui gelar seni virtual serta peanmpilan yang dibiayai oleh instasi lain sebagai bintang tamu
3	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan	5	Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11%	11,2%	Kegiatan kepemudaan dimasa pandemi tetap dilaksanakan secara virtual serta pembagian kelompok sehingga tetap menghindari kerumunan
4	Meningkatnya partisipasi msyarakat dalam berolahraga	6	Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	45.62%	46,17%	Terdapat Kenaikan 0.12%

Melihat realisasi capaian kinerja tahun 2020 dan 2021 yang indikatornya sama terlihat ada peningkatan serta ada yang mengalami penurunan karena pada tahun 2021 Pandemi Covid 19 masih berlangsung.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada Tahun 2021, dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan:

Tabel 3.4 Sasaran 1
Meningkatnya kualitas pengelolaan pariwisata

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2019
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman)	100	5	2,5%
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (Wisnus)	5160	45.869	300%
Length of Stay(Lama kunjungan wisata)	2 hari 1 malam	2 hari 1 malam	100%

Pada Tahun 2021 terdapat penurunan data kunjungan wisatwan yang cukup signifikan hal ini disebabkan karena tahun Pandemi Covid 19 masih berlangsung. Di tahun 2021 ini puncak tertinggi kasus covid 19 terjadi 2 kali dibulan Februari dan Juni -Juli dimana angka kematian sangat tinggi sehingga Rumah Sakit tidak bisa menampung lagi pasien covid 19. Karena dasar itu Pemerintah Pusat menerapkan kebijakan PPKM yang disesuaikan dengan Kondisi daerah masing masing dan menerapkan Karantina untuk orang yang baru pulang dari berpergian ke Luar Negeri maupun Wisatawan Manca Negara yang masuk Ke Indonesia. Penerapan Sosial distancing, dilarang berkerumun, dan ditutupnya sementara waktu Tempat Wisata dan Rumah Makan, Restoran, café yang hanya boleh Take away tidak bisa makan ditempat, faktor faktor itulah yang sangat mempengaruhi terhadap kunjungan wisatawan baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara sehingga angka kunjungan wisatawan menurun drastis dari tahun 2020.

Sektor pariwisata di Kota Cimahi didukung oleh sub sektor hotel dan restaurant. Sub sektor hotel hanya disumbang oleh 1 (satu) hotel berbintang, 9 hotel dan guest house non bintang sedangkan pondok wisata belum menyumbang PAD.

Data lama tinggal wisatawan (length of Stay) terdata berdasarkan rata-rata lama hunian pada akomodasi penginapan yang tersebar di Kota Cimahi. Data wisatawan nusantara berasal dari data jumlah pengunjung pada kegiatan pagelaran, pertunjukan seni budaya serta aktivitas promosi wisata yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Olahraga Kota Cimahi. Data Kunjungan pada kegiatan yang diselenggarakan merupakan salah satu bukti adanya stimulasi dari dinas untuk meningkatkan jumlah wisatawn.

Sedangkan Data Kunjungan Wisatawan pada kegiatan heleran, festival, dan pertunjukan yang dilaksanakan oleh Dinas tidak dapat diukur karena gelaran seni dilaksanakan secara virtual sehingga proses menonton melalui online.

Berikut merupakan perbandingan daftar kunjungan wisatawan ke Kota Cimahi pada tahun 2018, 2019 dan 2020. Terdapat kenaikan pada kunjungan wisatawan nusantara, tetapi terdapat penurunan pada kunjungan wisatawan mancanegara.

Tabel 3.4 Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus

Tahun	Jumlah Kunjungan	
	Wisman	Wisnus
2019	895	43.707
2020	91	65.610
2021	5	45.869

Sumber: Disbudparpora (Pendataan 2021)

- **Permasalahan:**
Kota Cimahi memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang terbatas sehingga akan sangat kecil bila ingin mengandalkan Sumber Daya Alam (SDA) sebagai objek wisata unggulan serta masih kurangnya dukungan dari Stakeholder terkait untuk pengembangan pariwisata. Selain itu belum ada Objek Wisata wisata yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah tidak ada retribusi langsung dari sektor Pariwisata.
Adanya pandemi covid 19 merupakan pembatas yang sangat besar dalam iklim pariwisata karena menurunkan iklim sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
- **Solusi:**
Mengembangkan destinasi wisata baru yaitu Ecowisata Cimenteng merupakan angin segar untuk perkembangan Pariwisata di kota Cimahi. Sumber Dana Pembangunan Ecowisata cimenteng berasal dari Bantuan Gubernur. Dari DED yang ada baru dibangun 60% sehingga untuk tahun 2023 harus mencari sumber dana lagi untuk pengembangan Ecowisata Cimenteng.

Tabel 3.6 Sasaran 2
Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase kebudayaan yang dilestarikan dan dikembangkan	50%	55.56%	111,1%

Idealnya besaran anggaran tidak mempengaruhi capaian Program. Namun pada pelaksanaan kegiatan kebudayaan akan sangat berpengaruh pada Anggaran yang diberikan karena besaran anggaran digunakan untuk melaksanakan pementasan dari seni budaya yang akan dikembangkan dan dilestarikan baik pementasan dalam lingkup dalam kota maupun luar kota. Hal ini terbukti walaupun akibat pandemi covid-19 terdapat pengurangan anggaran untuk aktivitas kebudayaan namun target Kinerja masih dapat tercapai. Hal ini membuktikan bahwa *money follow program* dapat tercapai.

Tabel 3.7 Perbandingan Kebudayaan yang Dilestarikan pada Tahun 2019, 2020 dan 2021

Tahun	Cagar Budaya	Budaya Buhun	Total yang harus dilestarikann	Persentase Capaian
2019	3	7	25	45.45
2020	15	8	35	65.71%
2021	25	8	35	94,29%

Sumber: Disbudparpora (Pendataan 2021)

Adapun Cagar Budaya yang menjadi target untuk dilestarikan adalah Periode 2017 – 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.8 Cagar Budaya di Kota Cimahi yang Berhasil Diverifikasi pada Tahun 2021

NO	ID Objek	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
1	PO2019041500002	GEDUNG RIO X.NTER	Jl. PabrikAci, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
2	PO2019041000016	GEDUNG THE HISTORICH	Jl. Gatot Subroto No. 19 Baros, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
3	PO2020071500001	GEREJA IMMANUEL	Jalan PasirKumeli 149 A Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
4	PO2019041100482	GEREJA SANTO IGNATIUS	Jl. Raya Baros No. 8, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan

5	PO2020090300003	HOTEL TJIMAH	Jl. Jend. H. Amir Machmud No.465 Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
6	PO2019041600003	KOLAM RENANG BREAKLEUS	Jl. Sukimun RT 1 RW 4, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
7	PO2020072700002	KOLAM RENANG KATAK RIANG	Jl. PasirKumeli No. 39 Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
8	PO2019052900058	LOJI	Jl. Alun-Alun Timur No. 634 Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
9	PO2020091600004	MAKAM EMBAH NURKARIM	Jl. Cigugur Tengah RT 02 RW 05 Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
NO	ID Objek	NAMA OBJEK	LOKASI OBJEK	KATEGORI
10	PO2020090400001	MAKAM EMBAH TUMPANG	Jl. Gandawijaya, Pasar Antri, Kota Cimahi, Jawa Barat	Situs
11	PO2019111100001	MAKAM KEHORMATAN BELANDA	Jl. Kerkhof Gg. KurbaMiharjaLeuwigajah, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
12	PO2019082100008	MASJID AGUNG CIMAHI	Jl. Kaum No. 3, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
13	PO2019053100010	MASJID USMAN DHOMIRI	Jl. KH Rd Usman Dhomiri No 133 Rt 04 Rw 08, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
14	PO2019041100637	PENJARA PONCOL	Jl. Poncol Selatan No. 24, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
15	PO2020093000002	PESAWAT DAKOTA	Jl. Gatot Subroto No. 6, Baros Kota Cimahi, Jawa Barat	Benda
16	PO2020071300003	RUMAH KEDIAMAN AMIR MACHMUD	Jl. Ibu Sangki RT 3 RW 13, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
17	PO2019053100011	RUMAH PEMOTONGAN HEWAN	Jl. Sukimun Rt 03 Rw 04, Baros, Jawa Barat	Bangunan
18	PO2020072700003	RUMAH PETINGGI BELANDA	Jl. Sriwijaya No 11, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
19	PO2015061200050	RUMAH SAKIT DUSTIRA	Jl. Dr Dustira No. 1, Baros, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
20	PO2019082100014	RUMAH VAN	Jl. Jen H Amir Machmud No 89,	Bangunan

		BLOMMEISTEIN	Cibeureum, Kota Cimahi, Jawa Barat	
21	PO2020091700001	SDN KARANG MEKAR MANDIRI 1	Jl. Jend Amir Machmud No.505, KarangMekar, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
22	PO2020100600001	SDN BAROS MANDIRI 4	Jl. Baros No 06 Rt 01 Rw 15, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
23	PO2020072700001	SMPN 1 CIMAHI	Jl. Rd EmbangArtawidjaja, KarangMekar, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan
24	PO2020072400002	SMPN 2 CIMAHI	Jl. Sudirman No 152, Kota Cimahi, Jawa Barat	Bangunan
25	PO2019041100637	STASIUN CIMAHI	Jl. Stasiun No 1, Kota CimahiJawa Barat	Bangunan

Sumber: Disbudparpora (Pendataan 2021)

Daftar Seni dan Budaya Buhun yang menjadi target untuk dilestarikan adalah Periode 2017 – 2022

Tabel 3.9 Seni Buhun di Kota Cimahi

NO	NAMA BUDAYA	ALAMAT	Tokoh
1	SENI DURCING	Kel. Citereup	Bah Atang Dadan
2	ANGKLUNG BUNCIS CIREUNDEU	Kel. Leuwi Gajah	Asep Abas
3	AKSARA SUNDA MANG UJANG LAIP	Kel. Citeureup	Mang Ujang Laip
4	GAMELAN BAH OMO	Kel. Cipageran	Alm. Bah Omo
5	SANDIWARA SUNDA	Kel. Cipageran	Pak Jumena
6	GONDANG ANGGARAJA	Kel. Cipageran	Pak Aep
7	BANGBARONGAN MUNDING DONGKOL	Kel. Pasir Kaliki	Hermana
8	WAYANG CEPAK CIMINDI	Kel. Cigugur Tengah	Dalang Atik
9	SENI TEREBANGAN HAUR WULUNG	Kel. Citeureup	Ustadz Rizal
10	GOONG RENTENG CIREUNDEU	Kel. Leuwi Gajah	Asep Abas

Pada Tahun 2021 tidak ada pementasan untuk Seni Buhun di Kota Cimahi karena Anggaran difokuskan untuk penanggulangan Covid 19. Sehingga dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini seni buhun yang dilestarikan baru 8, masih ada sisa 2 lagi yang belum dilestarikan. Untuk cagar budaya di tahun 2021 sudah terverifikasi sebanyak 25 sehingga target kinerja yang tercapai 100%.

Selain Kebudayaan yang dilestarikan yang menjadi target kinerja adalah kebudayaan yang dikembangkan. Yang dimaksud kebudayaan yang dikembangkan adalah kreasi seni dan budaya baru yang dapat kita fasilitasi penampilannya. Sanggar penampil bisa saja sama namun tampilan yang disajikan adalah hasil kreasi baru. Seniman budayawan penampil bisa saja tetap sama namun yang seni/budaya yang ditampilkan adalah hasil ciptaan baru. Target Kebudayaan yang dikembangkan adalah 100 tampilan setiap tahunnya. Tahun 2021 ini kebudayaan yang ditampilkan adalah 79 yang kalau diprosentasikan menjadi 79%.

Tabel 3.10 Kebudayaan yang Dikembangkan

Tahun	Jumlah yang Dikembangkan	Persentase Capaian
2019	41	41%
2020	52	52%
2021	79	79%

- **Permasalahan:**
 1. Kurangnya sarana atau gedung dan ruang publik untuk tampilnya para budayawan
 2. Partisipasi masyarakat yang kurang terhadap tampilan – tampilan kebudayaan
 3. Cara berpikir para pelaku seni yang masih kurang terbuka
 4. Kurangnya heleran, festival atau gelaran yang dilaksanakan di kota Cimahi
- **Solusi:**
 1. Imah Seniman
 2. Menyelenggarakan FGD untuk para seniman dan budayawan
 3. Memperbanyak melaksanakan gelar seni virtual untuk ruang berekspresi para pelaku seni budaya

**Tabel 3.11. Sasaran 3
Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan**

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase Partisipasi Pemuda terhadap Pembangunan	11,2%	11,2%	100%

Partisipasi pemuda diukur berdasarkan tingkat keikutsertaan pemuda usia 16 – 30 tahun dalam aktivitas yang berdampak positif serta dapat mengembangkan potensi pemuda sehingga ke

depannya menjadi lebih tangguh dan dapat berkontribusi dalam pengembangan pembangunan bangsa. Aktivitas yang difasilitasi antara lain penyuluhan pencegahan penggunaan Narkoba di kalangan pemuda, pelatihan kewirausahaan bagi pemuda, seleksi pemuda, pembinaan bagi anggota Pelatih PMR dan PMI, rapat pimpinan organisasi kepemudaan, Goes bersama, Pembinaan Organisasi Kepemudaan, Gathering Pemuda, Festival Band Virtual, Senam bersama virtual,, Seleksi paskibra, Kegiatan Kepemudaan di Kelurahan.

Pembangunan kepemudaan mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas. Fasilitasi kegiatan kepemudaan ini diharapkan dapat menjadi pendorong agar pemuda lebih aktif dalam upaya pembangunan bangsa karena pemudayang akan memegang tongkat estafet pemimpin dan peserta pembangunan bangsa kelak.

- **Permasalahan:**
 1. Belum adanya gedung pemuda
 2. Kurangnya partisipasi pemuda dalam berorganisasi
- **Solusi:**
 1. Merencanakan pembangunan gedung pemuda
 2. Menyelenggarakan event – event pemuda
 3. Melaksanakan kegiatan berbasis virtual yang melibatkan pemuda

Tabel 3.12. Sasaran 4

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga

Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Kinerja 2021
Persentase Masyarakat yang Aktif Berolahraga	46%	46,17%	100%

Perkembangan aktivitas olahraga di Kota Cimahi hingga saat ini cukup dinamis. Terdapat 212 klub olahraga beserta 35 organisasi olahraga di Kota Cimahi. Pemasyarakatan olahraga di kota Cimahi melalui peningkatan jumlah event olahrraga sekaligus mengingatkan masyarakat untuk senantiasa berolahraga minimal 1 kali seminggu. Angka partisipasi masyarakat berolahraga dihitung berdasar APMO tahunan (Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga).

Perhitungan atlet yang berprestasi adalah atlet pelajar yang bertanding dalam POPWILDA/POPDA. Karena masih adanya

pandemi Covid-19 menyebabkan pada Tahun 2021 tidak ada event kejuaraan yang dilaksanakan sehingga atlet pelajar yang dilatih direncanakan akan dikirim untuk event POPDA tahun 2021 mendatang. Sehingga target kinerja pada tahun Renstra Perubahan dihilangkan.

- Permasalahan:

1. Kurang tersedianya fasilitas – fasilitas keolahragaan untuk masyarakat yang dimiliki oleh Pemkot Cimahi
2. Belum optimalnya tata kelola urusan keolahragaan.
3. Masih banyak atlet pelajar Kota Cimahi yang bersekolah di luar Cimahi yang bersekolah di luar Kota Cimahi sehingga tidak dapat mengikuti seleksi atlet mewakili Kota Cimahi.
4. Sarana olahraga milik Kota Cimahi saat ini dalam kondisi rusak sehingga tak dapat digunakan sebagaimana mestinya.

- Solusi:

1. Membuat MoU dengan pusdik – pusdik untuk penggunaan sarana olahraga,
2. Melakukan pembinaan pada atlet – atlet tingkat pelajar.
3. Melakukan pemeliharaan dan revitalisasi terhadap sarana olahraga milik pemerintah Kota Cimahi.

3.3 REALISASI ANGGARAN

Belanja langsung dipergunakan pada 4 sasaran strategis yang terdiri dan 8 program, serta kegiatan pendukung yang terdiri dari 18 kegiatan sebagai bentuk dukungan materil atas pencapaian indikator sasaran, telah terealisasi pada tahun 2021 sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.12. Realisasi Anggaran Program Terhadap Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2021

Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2021						
NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	TAHUN 2021		Persentase Capaian	Sisa Anggaran
			ANGGARAN	REALISASI		Efisiensi Anggaran
MISI 3 : MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN DAERAH YANG BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN SEKTOR JASA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN						
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	5.903.732.105	3.189.720.525	54,02%	2.714.011.580
Sasaran strategis ini dengan capaian Penyerapan anggaran sebesar 54,02% Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program pada sasaran 1 sebesar Rp. 5.903.732.105 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.189.720.525. Hal ini dikarenakan pembangunan ecowisata Cimenteng baru dibangun 60% dari DED yang ada dikarenakan keterbatasan waktu yang ada.						

2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pariwisata	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	640.755.200	626.796.000	97, 82%	13.959.200
Sasaran strategis ini dengan capaian Penyerapan anggaran sebesar 97,82% Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program pada sasaran 1 sebesar Rp. 640.755.200 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 626.796.000, Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai tersebut diatas terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar Rp. 13.959.200.						
MISI 5 : PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA BERKESINAMBUNGAN DAN BERKELANJUTAN						
3	Meningkatnya Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan	Pengembangan Kebudayaan	699.819.000	696.019.897	99.46%	3.799.103
Sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebesar 99.46% Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program pada sasaran 2 sebesar Rp. 699.819.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 696.019.897. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber anggaran sebesar Rp. 3.799.103						
4	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	887.616.100	854.786.577	96.30%	32.829.523
Sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebesar 96,30% Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program pada sasaran 3 sebesar Rp. 887.616.100 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 854.786.577,00. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 32.829.523						
5	Meningkatnya Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	400.000.000	400.000.000	100%	0
Sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebesar 100% Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program pada sasaran 3 sebesar Rp. 400.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 400.000.000 Hal ini menunjukkan bahwa untuk mencapai target tersebut di atas terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar Rp. 32.829.523						
6	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga	Pengembngan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	129.672.137.264	9.595.414.697	7,40%	120.076.722.567
Sasaran strategis ini dengan capaian kinerja sebesar 7,40%. Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung program pada kegiatan pendukung sebesar Rp. 129.672.137.264 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 9.595.414.697,00 Hal ini dikarenakan terjadinya gagal lelang untuk revitalisasi stadion Sangkuriang dan tidak terlaksananya pembelian tanah di Cibodas dikarenakan masih ada pemeriksaan dari Kejari, maka sisa dana yang tersedia adalah Rp. 120.076.722.567,00						

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021 telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 21.051.375.709,- atau 14,59% dari pagu anggaran sebesar Rp. 144.327.999.680,- Hal ini dikarenakan gagal lelang untuk revitalisasi stadion Sangkuriang, Pembelian tanah Cibodas belum terlaksana dikarenakan masih ada pemeriksaan oleh Kejari dan Pembangunan ecowisata Cimenteng baru dibangun 60% dari DED yang ada serta efisiensi anggaran sehingga tersisa Silpa sebesar Rp123.276.623.971,- atau 85,41%.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian penutup Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi Tahun 2021 ini, dapat Kami simpulkan bahwa Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi secara umum melalui 4 (empat) Tujuan, 4 Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan program dan kegiatan yang menunjang penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi.

Penyusunan ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berkaitan dengan hal itu, maka berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 6 indikator sasaran, dapat diinformasikan ketercapaian kinerja indikator sasaran sebagai berikut :

- **Empat Sasaran** telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama, adapun instrumen pengukuran terhadap 4 (empat) sasaran tersebut, dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 dipergunakan instrumen pengukuran berupa indikator kinerja sebanyak **6 (enam) Indikator kinerja**, yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi dengan mengacu pada misi, ditetapkan sebanyak 2 (dua) misi, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan, sasaran serta indikator kinerja, dengan akumulasi capaian sebagai berikut :
- **Misi 3** memiliki 1 tujuan dan 1 sasaran serta 3 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator 134,17% dan rata – rata capaian keuangan sebesar 75,92%.
- **Misi 5** memiliki 3 tujuan dan 3 sasaran serta 3 indikator sasaran, dengan capaian kinerja indikator masing – masing sasaran sebesar 111,1%, 100%, 101,1% dan rata – rata capaian keuangan masing – masing sasaran sebesar 99.46%, 98.5% dan 7,40%.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, telah direalisasikan anggaran sebesar Rp. 21.051.375.709,- atau 14,59% dari pagu anggaran sebesar Rp. 144.327.999.680,-. Hal ini dikarenakan gagal lelang untuk revitalisasi stadion Sangkuriang, Pembelian tanah Cibodas belum

terlaksana dikarenakan masih ada pemeriksaan oleh Kejari dan Pembangunan ecowisata Cimenteng baru dibangun 60% dari DED yang ada serta efisiensi anggaran sehingga tersisa Silpa sebesar Rp123.276.623.971,- atau 85,41%. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap 4 sasaran dan 5 indikator sasaran kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi menunjukkan rata-rata target tercapai bahkan melebihi target, ada satu yang tidak mencapai target yaitu angka kunjungan wisatawan manca negara dikarenakan pandemic covid 19.

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka secara umum perbaikan pada tahun ke depan yaitu :

- Mengembangkan destinasi wisata baru non wisata alam yaitu Cimahi Get Heritage Military Tourism.
- Pengembangan wisata ecco wisata sebagai wisata baru di kawasan cimenteng
- Pengembangan pasar wisata legokawi dan kampung gambar cihanjuang
- Imah Seniman
- Menyelenggarakan FGD untuk para seniman dan budayawan
- Merencanakan pembangunan gedung pemuda ataupun creative center untuk pengembangan industry kreatif dan pemuda.
- Menyelenggarakan event – event pemuda
- Membuat MoU dengan pusdik – pusdik untuk penggunaan sarana olahraga,
- Melakukan pembinaan pada atlet – atlet tingkat pelajar
- Melakukan pagelaran seni serta kegiatan kepemudaan dan olahraga secara virtual
- Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana atas asset yang dikelola oleh Pemerintah Daerah agar lebih optimal dalam pemanfaatannya.

Pada kesimpulan akhir laporan ini, dapat disampaikan bahwa pencapaian target indikator sasaran strategis Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kota Cimahi pada Tahun 2021, telah dipenuhi sesuai dengan harapan dan kemampuan.

Berkaitan dengan indikator kinerja yang belum sesuai dengan keinginan dan harapan, Mudah – mudahan kedepan, dengan adanya kekurangan dan kelebihan yang ada pada tahun ini, dapat menjadi motivasi dan pendorong untuk melakukan tugas dan tanggungjawab lebih baik lagi.